

## **Lembar Posisi tentang Permohonan Perubahan Kepemilikan Modal Asing dalam Industri Farmasi**

**Dikeluarkan: Juni 2013**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.76/2007, yang direvisi menjadi PP 111/2007. Dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia kaitannya dengan ASEAN Economic Community, pemerintah menilai perlunya penggantian ketentuan sehingga PP 111/2007 direvisi menjadi PP 36/2010, tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment* atau FDI).

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa investor asing boleh memiliki maksimum 75% saham di industri farmasi. Meskipun kami tidak setuju dengan pembatasan tersebut, IPMG beserta anggotanya memahami bahwa Daftar Negatif Investasi tidak berlaku surut dan investor yang sudah mapan (*established investor*) dapat merujuk pada ketentuan tentang Ijin Usaha Tetap (IUT) awal. Hal ini ditegaskan dalam rapat terakhir Menteri Perdagangan beserta timnya dengan KADIN, AMCHAM, EUROCHAM, dll pada pertengahan Januari 2008.

IPMG terus melakukan advokasi dengan beberapa pemangku kepentingan antara lain dari Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan BPOM untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait permohonan diubahnya kepemilikan modal asing dalam industri farmasi dari 75% menjadi 100% kembali.

Saat ini, industri farmasi telah menerima indikasi dari Pemerintah Indonesia bahwa kepemilikan modal asing dalam industri farmasi akan berubah dari 75% menjadi 100%. IPMG berharap hal ini dapat dimasukkan revisi PP 36/2010 yang akan berlaku di tahun 2013 ini.

### **Rekomendasi dan Posisi IPMG**

IPMG mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk mengubah angka kepemilikan modal asing menjadi 100% terutama di industri farmasi.

IPMG melihat perubahan ini mampu memberikan pengaruh positif kepada pembangunan dan pengembangan di bidang kesehatan serta perekonomian secara umum. Rekomendasi dalam lembar posisi ini memiliki tujuan konstruktif. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mencerminkan secara realistis situasi saat ini sebagaimana dialami oleh anggota-anggota IPMG. Rekomendasi ini kami sampaikan berdasarkan semangat untuk memberikan kontribusi untuk menarik investasi di industri farmasi di Indonesia, di masa mendatang. Selain itu, rekomendasi IPMG ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran industri farmasi berbasis riset di Indonesia dalam menyediakan obat-obat baru untuk kanker, AIDS, penyakit infeksi, penyakit kardiovaskular dan lain-lain, menyediakan kesempatan kerja serta memperluas informasi ilmiah terkini tentang produk dan jasa kami selaku pelaku profesional kesehatan sesuai dengan Kode Etik Internasional yang kami patuhi.

IPMG menyampaikan beberapa rekomendasi / catatan bagi pertimbangan pemerintah berkenaan dengan acuan untuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010.

- Perpres 36/2010 menegaskan bahwa kepemilikan modal asing dalam industri dibatasi hingga 75%. Kami sepenuhnya menyadari pentingnya perusahaan farmasi strategis di Indonesia dan di setiap negara. Saat ini, pangsa pasar dari perusahaan farmasi multinasional di Indonesia sebesar 25%. Bila tujuan pembatasan 75% adalah untuk mendorong perkembangan domestik industri, kami yakin bahwa tujuan tersebut telah terlampaui. Pembatasan sebesar 75% akan membatasi penanaman modal asing pada sektor farmasi di masa mendatang.
- Investasi di bidang industri farmasi memerlukan biaya yang sangat besar sehingga akan sulit untuk menemukan mitra lokal yang ingin dan dapat menyuntikkan dana sebesar 25% dari investasi perusahaan. Oleh karena itu, kami berharap dapat melanjutkan operasional perusahaan kami tanpa pembatasan dalam kepemilikan saham asing.
- Hingga saat ini hanya industri farmasi multi-nasional yang melakukan riset dan pengembangan dalam upayanya menghasilkan dan memasarkan obat-obatan inovatif di pasar. Berbeda dengan produsen farmasi nasional merupakan penghasil obat generik saja, baik yang bermerek maupun tidak. Sehingga dengan 100% kepemilikan modal membuat industri farmasi multi-nasional lebih optimal dalam menghasilkan produk farmasi terkini.
- Industri farmasi global tengah mengalami proses penggabungan dan pengambil-alihan (*merger & acquisition* atau M&A). Kami berharap agar peraturan penunjang Perpres juga memperhatikan hal-hal berkenaan dengan tren M&A dan konsolidasi dalam industri farmasi, sehingga memungkinkan struktur kepemilikan saham perusahaan baru tetap sama setelah merger.
- Kami juga berupaya mendapatkan pernyataan yang jelas berkaitan dengan *grandfather clause* bagi usaha yang sudah mapan di Indonesia mengingat terdapat berbagai interpretasi dalam implementasinya. Kejelasan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang sudah mapan.
- Kami bersedia untuk berpartisipasi dalam konsultasi sektor publik dan swasta (*public-private dialogue*) guna mengembangkan acuan bagi Perpres No. 36/2010 yang akan bermanfaat bagi Indonesia dan komunitas investor.

- selesai -

## **Tentang IPMG**

*IPMG sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia dengan memberikan obat-obatan yang inovatif, aman dan berkualitas tinggi sesuai standar internasional. IPMG memberikan dukungan pada komunitas medis melalui pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan tanpa henti, mematuhi hukum yang ada, dan menghargai kode etik pemasaran obat. Sebagai perusahaan multinasional dan warga korporasi yang baik, segenap anggota berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program kesehatan komunitas, edukasi masyarakat tentang penyakit dan promosi kesehatan.*

Perusahaan Anggota IPMG:

**Amerika Serikat:** Abbott, Eli Lilly, Janssen, Merck Sharp and Dohme, Pfizer, **Swiss:** Novartis, Roche, **Jerman:** Boehringer Ingelheim, Merck, Bayer, **Jepang:** Astellas, Eisai, Meiji, Otsuka, Takeda, Tanabe, **Perancis:** Sanofi Group, Servier, **Singapura:** Transfarma Medica-Indah, **Inggris:** Astra Zeneca, GlaxoSmithKline, **Denmark:** Novo Nordisk

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Parulian Simanjuntak

Direktur Eksekutif

International Pharmaceutical Manufacturers Group

Alamat : Wisma Pondok Indah, Lantai 1, Suite 102, Jakarta Selatan - Indonesia

Tel/ Fax: +6221-769 7531 / +6221-769 7532

E-mail: [parsi@indo.net.id](mailto:parsi@indo.net.id)

Website : [www.ipmg-online.com](http://www.ipmg-online.com)